

1. Menegerikan Sekolah Menengah Atas Proyek Perintis Sekolah Menengah
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri
2. Kadudukan, tugas, dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMA Negeri
tersebut pada diktum "Partapa" sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/07/78.
3. Reger Organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Partapa" adalah sebagai
tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
4. Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Ilmu
di masing-masing Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan ter-
sebut pada diktum "Partapa" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
5. Ayo untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi sekolah di masing-masing
Provinsi yang bersangkutan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya, yaitu
pada tahun 7 (tujuh) lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1986/1987, dan tahun
selanjutnya pada tahun anggaran yang selaras dengan itu.
6. Dengan berlakunya Keputusan ini juga SMA Negeri di Indonesia tahun 1981
(sebelum Ayo resmi dapat tahun dua) akan terdistribusi di 27 lampiran.
7. Hal-hal lain yang perlu diurus dalam Keputusan ini akan diurus
dalam ketentuan selanjutnya.

Salinan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1986.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 1986

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd

(Soetanto Wirjoprasanto)

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Muda,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Negara,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Semua Ditjen, dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
12. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan Forum dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst./Sek. Tinggi/Kademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Honoriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen. Ang. dan Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Pertendahan Negara,
23. Badan Administrasi Kopogawaian Negara,
24. Kantor DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Lembaga Administrasi Negara,
27. Yang bersangkutan untuk dipertanggungjawabkan.

Salinan, sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,



Soetanto, S.H.

130 317 250

D. DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA

Penegertian

1. SMA Negeri 8 Yogyakarta
2. SMA Negeri 10 Yogyakarta
3. SMA Negeri Paksi Barat

1. SMA 1 IKIP Yogyakarta
2. SMA 11 IKIP Yogyakarta
3. SMA 12 IKIP Yogyakarta

Gendhut

Kota Baru Yogyakarta

09.1.2.1038.23.01.04.110
09.1.2.1038.23.01.04.120
09.1.2.1038.23.01.04.130
09.1.2.1038.23.01.04.140
09.1.2.1038.23.01.04.150
09.1.2.1038.23.01.04.160
09.1.2.1038.23.01.04.170
09.1.2.1038.23.01.04.180
09.1.2.1038.23.01.04.190
09.1.2.1038.23.01.04.200

J. J. TIMUR

Penegertian

1. SMA Negeri 16 Surabaya
2. SMA Negeri 8 Malang

1. SMA PPSP IKIP Surabaya
2. SMA PPSP IKIP Malang

Kediri

Kotamadya Surabaya

Klojen

Kotamadya Malang

09.1.2.1038.23.01.05.180
09.1.2.1038.23.01.05.190
09.1.2.1038.23.01.05.200
09.1.2.1038.23.01.05.210
09.1.2.1038.23.01.05.220
09.1.2.1038.23.01.05.230
09.1.2.1038.23.01.05.240
09.1.2.1038.23.01.05.250
09.1.2.1038.23.01.05.260
09.1.2.1038.23.01.05.270
09.1.2.1038.23.01.05.280
09.1.2.1038.23.01.05.290
09.1.2.1038.23.01.05.300

SEKUTERA BARAT

Penegertian

1. SMA Negeri 8 Padang

1. SMA PPSP IKIP Padang

Padang Utara

Kotamadya Padang

09.1.2.1038.23.01.06.110
09.1.2.1038.23.01.06.120
09.1.2.1038.23.01.06.130
09.1.2.1038.23.01.06.140
09.1.2.1038.23.01.06.150
09.1.2.1038.23.01.06.160
09.1.2.1038.23.01.06.170
09.1.2.1038.23.01.06.180
09.1.2.1038.23.01.06.190
09.1.2.1038.23.01.06.200